



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan akta kelahiran (F-2.01);
2. Surat Keterangan Asli Kelahiran Dokter/Bidan yang menolong/Penolong Kelahiran/SPTJM Kebenaran Kelahiran;
3. Fotocopy Akta Perkawinan/Buku Nikah orang tua atau SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri bagi orangtua yang tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan tetapi tercantum di KK sudah suami istri;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kedua orang tua;
5. Mengisi formulir pernyataan orang tua bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan kelahiran terlambat dengan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana Setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Akta Kelahiran;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Kutipan Akta Kelahiran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : disdukcapil@pringsewukab.go.id
- Web : www.disdukcapil.pringsewukab.go.id
- WA : 082185190707